

Pendidikan Kewargaan Negara (Pengkajian Hak dan Kewajiban Warganegara dari Aspek Ilmu Politik dan Ilmu Perilaku)

Munadi

Ilmu Politik – Universitas Sains Al-Qur'an
amunadi11@yahoo.com

Abstract

The study on the State Citizenship Education has experienced the development of discourse by experts, especially in political science and education science. In the democratic system, one's personality is still valued as something unique or specific. That is why there is a statement that mentions differences of opinion are still valued as diversity. In the State Citizenship Education, this discussion on personality provides an understanding of the main importance of person in the democratic system and everyone tries to play a role in it as a citizen who has the rights and obligations as appropriate as possible. This paper underlines that, behavioral and political science that use the basis of functional thinking and systems approach can be utilized by the State Citizenship Education to understand the use of citizens' rights and obligations in the society.

Keywords: *state citizenship education, citizens' rights and obligations, political science, behavioral sciences*

Abstrak

Kajian mengenai Pendidikan Kewargaan Negara telah mengalami perkembangan diskursus oleh para ahli, terutama dalam ilmu politik dan ilmu Pendidikan. Dalam sistem demokrasi, kepribadian seseorang tetap dihargai sebagai sesuatu yang khas atau spesifik pada diri seseorang. Itu sebabnya mengapa timbul pernyataan bahwa perbedaan pendapat tetap dihargai sebagai keanekaragaman pendapat. Bagi Pendidikan Kewargaan Negara, pembahasan tentang kepribadian ini memberikan pemahaman tentang pokok pikiran pentingnya individu di dalam sistem kehidupan demokrasi dan setiap orang berusaha untuk berperan didalamnya sebagai warganegara yang menggunakan hak dan kewajiban sebaik-baiknya. Tulisan ini menggarisbawahi bahwa, Ilmu perilaku dan Ilmu Politik yang menggunakan dasar berpikir fungsional dan pendekatan sistem dapat dimanfaatkan dalam Pendidikan Kewargaan Negara untuk memahami penggunaan hak dan kewajiban warganegara dalam masyarakat negara.

Kata Kunci: *pendidikan kewargaan negara, hak dan kewajiban warganegara, ilmu politik, ilmu perilaku*

Pendahuluan

Pada bidang pengajaran di Indonesia, arti kewargaan negara telah mengalami perkembangan yang dicapai dalam tahap kehidupan bidang politik bangsa. Pada awalnya, istilah kata yang digunakan adalah Kewarganegaraan, Civics dan atau Ilmu

Kewargaan Negara, yang kemudian menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Kata “Kewargaan Negara” dikutip dari pasal 26 (2) UUD 1945 dengan alasan “sesuai dengan kehendak konstitusi” karena tidak diubah sesuai tata bahasa Indonesia, yang sepadan berbunyi “Kewarganegaraan.”

Pengkajian yang timbul dari dua kata tersebut menjadi berbeda-beda. Pendapat pertama mengkaji bahwa Kewargaan Negara mengandung bahasan yang menjadi lingkup ketatanegaraan, dengan tekanan pada individu sebagai bagian dari negara atau warganegara. Pendidikan Kewargaan Negara sejalan dengan pendapat ini ialah membina anggota negara yang baik. Pada lain pihak, Pendidikan Kewarganegaraan lebih diletakkan pada hal hukum dalam rangka memahami kedudukan, hak serta kewajiban dan peran warganegara untuk kehidupan bersama dalam masyarakat. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa Kewargaan Negara dan Kewarganegaraan tidak seharusnya dibedakan karena tujuan pendidikan ini adalah mengembangkan mutu kemampuan anggota negara dalam kehidupan demokratis. Dari dua pendapat yang berbeda beserta alasan masing-masing ini, maka seluruh bahan pendidikan yang berhubungan dengan bidang hukum, ketatanegaraan maupun politik, tetap diperlukan dengan memperhatikan kriteria pendidikan, antara lain selektifnya bahan yang diperlukan bagi kegunaan bidang pendidikan.

Ilmu Pengetahuan Sosial (*social Studies*) misalnya, dengan pendekatan integratif dari ilmu-ilmu sosial tertentu, telah memberikan bermacam tafsiran sesuai kepentingan masing-masing (Giddens, 2013). Sehingga, Pendidikan Kewargaan Negara di Indonesia ini juga mempunyai pengertian yang berbeda. Sebab munculnya perbedaan pengertian ini ialah pengaruh dari istilah *Civics*, *Civic Education* dan *Citizenship Education* (Amerika), serta *Gemeinschaftkunde* atau *Burgerschaftkunde* (Jerman). Hal ini perlu diingat bahwa Pendidikan Kewargaan Negara merupakan pelajaran khas Indonesia dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pendidikan di negara lain dan akan diambil manfaatnya sepanjang ada kesesuaian dengan nilai-nilai pendidikan di Indonesia.

Pengkajian arti umum terhadap istilah Pendidikan Kewargaan Negara dalam Buku II Repelita III 1979/1980-1983/1984 menekankan bahan pembahasan P-4, dan Wawasan Nusantara, serta Demokrasi Pancasila, yang kemudian istilah tersebut dikembangkan dalam Repelita IV 1984/1985-1988/1989 menjadi Pendidikan Pancasila dengan penambahan PSPB. Berdasarkan penelaahan bahannya, hal ini dapat dipahami bahwa Pendidikan Kewargaan Negara mempunyai kedudukan sebagai pelengkap dan penunjang Pendidikan Moral Pancasila. Berkaitan dengan P-4, PMP dan PSPB, pelaksanaan pengajarannya sering menimbulkan keluhan para pengajar karena terjadi tumpang tindih bahan pelajaran, sehingga perbedaan antara ketiga jenis pendidikan tersebut sulit dipahami.

Anderson menjelaskan pada dasarnya siswa akan dapat memahami dan mengkonstruksi berbagai makna tiga jenis pendidikan. Hal ini terjadi jika pesan dari guru memberikan pembelajaran riil dalam bentuk tingkah laku, lisan, tulisan atau grafis, serta penyampaiannya direalisasikan dengan pembelajaran dari buku ajar. Prosesnya dilihat dari segi kognitif, sedangkan kategori untuk memahaminya mengacu pada 7 hal sebagai berikut: 1) proses pengajaran kognitifnya dapat ditafsirkan bahwa siswa akan mengubah beberapa informasi di suatu bentuk ke bentuk yang lain; 2) awal proses kognitif akan memberikan contoh hal yang terjadi ketika seorang guru memberikan contoh konsep dan prinsip-prinsip umum sehingga siswa cenderung memahami; 3) proses dari kognitif ini mengelompokkan dan siswa akan mengetahui klasifikasinya; 4) kognitif ini akan memproses hal yang akan terjadi pada siswa untuk memotivasi mereka untuk menerima informasi, yang sekaligus abstraksinya dimunculkan dalam sebuah tema; 5) proses kognitif ini akan memberikan kesimpulan pernyataan, yang dapat ditemukan pada sejumlah contoh riil; 6) proses kognitif akan memberikan perbandingan serta melibatkan dan mendeteksi perbedaan atau persamaan diantara dua atau beberapa obyek, ide, peristiwa, serta permasalahan; 7) kognisi ini akan memberikan penjelasan yang akan berlangsung pada saat siswa membuat serta menggunakan sebab akibat di dalam sebuah system riil secara objektif (Anderson, 2010, p. 105-114).

Kesulitan yang secara obyektif dialami oleh pengajar merupakan tuntutan dalam memberi bobot yang lebih pada wilayah afektif. Namun, Bloom berpendapat bahwa dalam hal ini harus ada keseimbangan antara ketiga wilayah tingkah laku tersebut. Sementara Kohlberg berpendapat bahwa tema dan pembahasan yang bebas nilai harus ditonjolkannya. Pendidikan Kewargaan Negara berkembang mengikuti keadaan dan suasana masyarakat negara sehingga warganegara memiliki kemampuan berperan serta dalam masalah pemerintahan. Pernyataan politik yang mengatakan "makin tinggi mutu warganegara, makin tinggi pula mutu sistem pemerintahan" ini memang berhubungan dengan pendekatan fungsional terhadap supra-struktur dan infra-struktur politik sebagai keterkaitan satu sistem. Salah satu caranya adalah mengembangkan mutu Pendidikan Kewargaan Negara menggunakan pendekatan ilmu perilaku (*behavioral Sciences*) untuk bahan pengajaran yang ada.

Rumusan Masalah

Mustafa Lutffi menegaskan pentingnya Kewargaan Negara pada bangunan sebuah negara demokrasi. Kewargaan Negara memberi tujuan bagi diri sebuah Negara dan rakyat menjadikannya suatu alat untuk memberikan pendidikan dan pemberdayaan bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan Kewargaan Negara seharusnya dapat menjadi alat untuk *social engineering* dalam rangka mewujudkan

modal sosial dan kultur warga dalam sebuah tatanan berbangsa dan bernegara. Agar hal tersebut menjadi pilar penyokong berdirinya demokrasi ber peradaban, maka Kewargaan Negara harus mempunyai sistem-sistem pendidikan yang kompleks, bersifat mendoktrin, dan memaksa. Sehingga, budaya masyarakat bisu atau (*silent culture*) akan lahir, yang kemudian ini akan menjadikan sebuah kendaraan politik dan kepentingan dari rezim yang kuat. Hal inipun dapat menimbulkan kreativitas pendidikan siswa dan masyarakat. Sebenarnya siswa harus dibekali suatu pendekatan sikap humanistik agar dapat berkembang (Sutrisman, 2019) dan mampu berkreativitas (Mustafa Lutfi, 2010, p. 128).

Bahan pengembangan Pendidikan Kewargaan Negara sejak 1967 memasuki tahap strategis dengan pembahasan hak dan kewajiban warganegara disesuaikan dengan konstitusi. Konsep yang memperoleh perhatian adalah filsafat Pancasila, struktur Pemerintahan, fungsi lembaga negara dan demokrasi. Pemantapan bahan disusun melalui Seminar Civics tingkat nasional di So1o, 1912. Hal ini memberikan corak kepribadian Indonesia pada Pendidikan Kewargaan negara. Usaha ini dilakukan oleh semua pihak yang berkaitan dengan Pendidikan Kewargaan negara, baik pada tingkat departemen maupun pelaksana pendidikan, yaitu perguruan tinggi dan sekolah.

Fathurrohman dan Djaya di dalam menjelaskan bahwa pada tahun 1962, Pendidikan Kewargaan Negara masih menggunakan model indoktrinasi dalam pengembangannya. Sehingga, pada tahun inilah istilah Kewargaan Negara muncul yang tadinya bernama Civics (Wuryandani, Fathurrohman, dan Djaya, 2013, p. 2).

Pembaharuan ini mengalami revisi komponen untuk menyelaraskan perkembangan ilmu dalam kurikulum. Pendidikan Kewargaan Negara dalam rangka pembaharuannya pun diletakkan dalam satu sistem yang mempunyai hubungan fungsional dengan mata pelajaran lain beserta rincian tujuan, bahan dan teknik mengajarnya. Pembaharuan ini tetap mengandung persoalan yang berulang, antara lain pendekatan teoritis, dasar berpikir, duplikasi bahan, dan terbatasnya konsep yang dibahas.

Bahan Pendidikan Kewargaan Negara tersebut oleh sebagian pengajar telah di pandang menjadi bagian-bagian bahan mandiri yang tampaknya sulit untuk diwujudkan hubungan fungsionalnya. Sebagai akibat dasar berpikir demikian, maka pendekatannya pun terjebak oleh pandangan teoritis "sebagai tempat parkir berpikir". Dapat terduga, ini akan menimbulkan jalan pintas untuk menyatakan bahwa bahan P-4, demokrasi Pancasila dan Wawasan Nusantara telah dibahas oleh pelajaran lain. Oleh karena itu yang tersisa hanya hak dan kewajiban warganegara. Alasan praktis yang dikemukakan untuk membenarkan hal ini ialah menghindari pengulangan bahan. Sementara, konsep utama yang selalu muncul tidak lebih dari pembahasan sejarah perkembangan, teori, dan norma tentang hak dan kewajiban

warganegara. Dalam pembahasan hak dan kewajiban warganegara yang bersifat normatif inipun proses internalisasinya masih pada tahap awal, yaitu menekankan norma-norma yang baik untuk diketahui dan dihapalkan. Sehingga, langkah panjang dalam proses mendidik menjadi acuan sikap hidup dan perilaku warganegara.

Penjelasan pembahasan berdasarkan pola berpikir di atas lebih menekankan proses berpikir rasional (*rational thinking*), atau dengan kata lain tidak hanya dengan mengingat kembali (*memorization*). Dalam proses ini, penelaahan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap usaha menumbuhkan sikap obyektif bagi pengembangan kepribadian warganegara dapat dilakukan. Kemungkinan masalah umum yang timbul dalam usaha ini biasanya berupa pengambilan keputusan pada pihak pengajar untuk cenderung lebih memperkaya bahan dari pada pengembangan ketrampilan berpikir. Sehingga, keseimbangan wilayah tingkahlaku menjadi terganggu. Sesuatu yang dapat dipertimbangkan penerapannya dalam menjaga keseimbangan antara teknik mengajar dan bahan yang diajarkan bagi pendidikan Kewargaan Negara adalah melalui beberapa pendekatan ilmu perilaku dan ilmu politik yang dalam proses pelaksanaannya bersifat integratif.

Sehubungan dengan kemungkinan ini, permasalahan yang perlu dikemukakan adalah: (1) Dasar berpikir apa yang digunakan oleh ilmu perilaku dan ilmu politik? (2) Bagaimanakah cara pendekatan ilmu perilaku politik terhadap Pendidikan Kewargaan Negara? (3) Ruang lingkup bahan apakah yang ditentukan oleh ilmu perilaku tentang pendidikan Kerwargaan Negara?

Metode

Untuk mengkaji dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah tersebut, tulisan ini mengkaji dengan pendekatan studi pustaka. Dengan demikian, data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber-sumber ini didapatkan dari berbagai buku dan jurnal ilmiah. Hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif dengan menarik poin-poin dan esensi penting dari dinamika atau perkembangan Pendidikan Kewargaan Negara di Indonesia.

Pembahasan

Pandangan politis pada pendidikan Kewargaan Negara ini dikenal pertama pada pendidikan sekolah dan penyampainnya melalui kurikulum yang dibuat mulai tahun 1957. Menurut Somantri (1972), di masa Orde Lama istilah ini dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut: istilah Kewarganegaraan pada tahun 1957 dan; pada tahun 1962 muncul istilah Civics; dan pada tahun 1968 berubah menjadi Pendidikan Kewargaan Negara. Pada masa Orde Lama, mata pelajaran Kewarganegaraan

berisikan bagaimana cara seorang warga Negara memperoleh kewarganegaraannya serta bagaimana cara mengurus jika seseorang kehilangan kewarganegaraannya di sebuah negara. Tetapi dalam pendidikan Civics, tema yang muncul cenderung membahas tentang sejarah Kebangkitan Nasional, Undang-Undang Dasar, pidato politik kenegaraan, serta kebangsaan dan karakter sebagai bangsa Indonesia.

Pandangan sejenis juga tampak pada abad pertengahan di Eropa, di mana warga negara yang berperan disebut "*subject*", sedangkan yang tidak berperan disebut "*citizen*". Dalam arti konsep politik modern saat ini, setiap warganegara berkewajiban secara aktif dan positif ikut berperan memperhatikan dan memikirkan masalah yang dihadapi negara (Isjwara, 1980, p. 1).

Kantaprawira menegaskan bahwa budaya politik ini merupakan sistem pola perilaku individu masyarakat yang berorientasi pada kehidupan tingkah laku berdasarkan sistem politik. Pada sudut pandang bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar, pandangan hidup, ideologi, dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, negara mengharapkan terciptanya sistem politik yang sesuai dengan Pancasila. Untuk menciptakan budaya politik *Pancasilais*, maka perlu adanya sebuah iklim demokrasi yang mengarah pada partisipasi warga masyarakat sebuah negara yang bernafaskan Pancasila (Kantaprawira, 1984, p.29). Ciri modern tersebut diharapkan dapat menimbulkan peningkatan kesejahteraan bangsa dengan pembinaan bidang politik yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan politik. Sebagai istilah yang memiliki banyak arti karena bersifat multidimensional, maka pembangunan tersebut selalu ditujukan kepada maksud tertentu, antara lain penciptaan negara kebangsaan, penertiban administrasi dan hukum, peran serta efektif warganegara, dan penciptaan masyarakat yang demokratis (Handitya, 2018). Apapun maksud dan tujuan pembangunan politik, ia mengandung dua jenis konsep yang berbeda kepentingan, yaitu individu dan masyarakat.

Menurut Baron & Byrne (2012, p.29), psikologi sosial merupakan bidang ilmu yang menentukan pemahaman tentang penyebab dan asal mula terjadinya pikiran dan perilaku individu. Defenisi ini menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap asal mula dan penyebab terjadinya perilaku dan pikiran. Dalam mengatasi hal ini kesepakatan tradisional pada akhirnya diambil, yaitu penggunaan sesuatu kata diberi pengertian yang sesuai dengan maksud si pembicara. Persoalan lain yang berkedudukan sentral dalam ilmu politik dan belum pernah dicapai kesepakatan definisinya adalah kekuasaan (*power*).

Ada yang berpendapat bahwa kekuasaan mengandung beberapa arti utama dalam pemerintahan. Ia dapat diberikan pengertian pengaruh, akibat "sanksi", ketidakseimbangan dan ketergantungan. Berbedanya pengertian ini disebabkan oleh sifat istilah tersebut yang relational dengan istilah-istilah lain (Budiardjo, 1986, p.13). Permasalahan dasar yang dikemukakan tadi hanya merupakan sebagian masalah

sebagai catatan bagi pembahasan pembangunan politik di Indonesia. Strategi pembangunan politik di Indonesia diutamakan kepada pembangunan manusia di dalam sistem pemerintahan. Titik sentral ini kemudian dihubungkan dengan aspek politik pada sektor-sektor yang lain. Pertimbangan semacam ini merupakan kebijaksanaan yang benar bagi bangsa Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya.

Kegagalan dalam pembangunan bidang politik akan menghambat proses pembangunan di sebuah negara (Suryana, 2017). Sehingga dalam politik di Indonesia, terdapat salah satu usaha yang disebut pendidikan politik (Mulyadi & Anyan, 2019), baik formal maupun non-formal. Pendidikan politik formal antara lain diselenggarakan di sekolah. Untuk penyelenggaraan pendidikan ini, para pengajar menghadapi masalah yang cukup kompleks sehubungan dengan adanya aspek-aspek politik yang kadang-kadang sulit dipahami untuk kemudian dijelaskan dalam suatu sistem politik, apalagi di era disrupsi seperti sekarang ini (Bashori, 2018). Aspek-aspek ini antara lain meliputi kebudayaan politik yang mengandung ikatan primordial dan vertikal, infrastruktur dan suprastruktur politik, perilaku politik individual dan sosial serta masalah kepercayaan politik (Gaffar, 1983, p. 75). Khususnya perilaku politik yang dialami oleh bangsa Indonesia sering menimbulkan masalah kemasyarakatan yang dapat menghambat integrasi bangsa (Alfian, 1981, p. 199) Bagaimanapun sulitnya menyelenggarakan pendidikan politik dan pendekatan yang digunakan, maka usaha mewujudkan manusia politik tersebut tetap merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena merupakan proses kehidupan bangsa. Berawal dari keadaan yang kompleks inilah Pendidikan Kewargaan Negara telah mengalami perkembangan dan penyempurnaan dalam segi pemilihan dan pengorganisasian bahan ilmu Politik. Untuk dapat melakukan pemilihan dan pengorganisasian bahan, maka diperlukan dasar berfikir dan pendekatan tertentu. Dilihat dari segi masa perkembangannya, dasar berfikir dan pendekatan yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

Institusional atau kelembagaan. Pemikiran yang melandasi ini adalah masalah politik yang dipelajari oleh Ilmu Politik dapat dikembalikan kepada institusi politik beserta fungsinya. Bahan utama yang dipelajari yaitu lembaga-lembaga pemerintahan (dewan perwakilan, Penyelenggara kekuasaan eksekutif dan penegak keadilan) dengan aneka fungsi pemerintahan dalam konteks kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan kehidupan bangsa yang tertib. Sering dinyatakan bahwa pendekatan semacam ini bersifat statis karena menekankan wujud kelembagaan dan kurang memperhatikan dinamika politik. Pendidikan Kewargaan Negara yang didasarkan cara pandang kelembagaan ini lebih memberikan informasi tentang pemerintahan yang telah dilakukan dalam konstitusi. Harapan yang ingin diwujudkan dengan cara ini ialah warganegara memahami norma-norma formal

yang selanjutnya dengan norma tersebut akan memiliki sikap loyal terhadap konstitusi.

Warganegara. Warganegara yang secara hukum memiliki hak mengemukakan pendapat akan berhadapan dengan penguasa yang memiliki kewajiban untuk mengatur dan menertibkan hak warganegara dalam kehidupan politik. Konsep Ilmu Politik yang dibahas adalah kebebasan, keadilan, kesempatan yang sama bagi setiap warganegara, kesejahteraan dan kebenaran. Pendekatan hukum ini mempunyai kelebihan dalam hal pembahasannya karena mendorong cara berfikir formal dalam upaya mensikapi masalah kehidupan politik. Konsep yang memang dikandung oleh Ilmu Politik sering menimbulkan perbedaan pemahaman, ini karena sifatnya yang abstrak dan memiliki arti yang banyak. Bagi Pendidikan Kewargaan Negara, dasar berpikir dan pendekatan jenis ini memberikan kesempatan kepada warganegara agar memahami proses politik dan masalah-masalah pengalaman serta etika politik, perbedaan antara praktek politik dengan teori politik, dan kesempatan mencocokkan kebijaksanaan politik dengan konstitusi. Dengan konsep ini, warganegara diharapkan dapat mengembangkan cara berpikir abstrak (diskusi, dialog dan debat) sehingga terwujud sikap obyektif dan rasional terhadap masalah politik.

Perilaku. Dasar berpikir dan pendekatan perilaku merupakan usaha pemahaman terhadap manusia berdasarkan tingkah laku yang dapat diamati dalam lingkungan hidup tertentu. Dengan konsep-konsep yang secara bersamaan terdapat pada Antropologi, Sosiologi, dan Psikologi Sosial, pemahaman ini diharapkan dapat memotret perilaku (*behavior*) manusia berdasarkan lembaga masyarakat yang bersangkutan. Konsep utama yang menjadi pegangan dalam pendekatan ini adalah konsep kebudayaan, interaksi kelompok dan kepribadian. Pendidikan Kewargaan Negara sebagai Ilmu Politik perlu mencoba pendekatan ini untuk memahami perilaku politik sistem politik tertentu, khususnya budaya politik.

Menurut Shaw & Costanzo (1970), psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai perilaku individual sebagai fungsi stimulus sosial. Defenisi inilah yang tidak menekankan stimulus eksternal maupun proses internal, melainkan mementingkan hubungan timbal balik diantara keduanya. Stimulus ini diberi makna tertentu oleh manusia dan selanjutnya manusia bereaksi sesuai dengan makna yang diberikannya itu. Penggunaan konsep-konsep ilmu perilaku tersebut dapat dicobakan terhadap Pendidikan Kewargaan Negara dengan menyesuaikan ruang lingkup yang khas Indonesia. Sehingga berturut-turut akan dibahas beberapa hal sebagai berikut.

Kepribadian. Kepribadian seseorang tidak diperoleh secara alamiah melainkan terbentuk dari proses interaksi dengan orang lain dalam masyarakat. Pendapat lain menyatakan bahwa unsur tabiat diperoleh seseorang dari kelahiran atau keturunan dan merupakan anugerah Tuhan. Namun, tingkat kedudukan kepribadian

merupakan mikro-kosmos dalam satu kelompok dimana kepribadian mempunyai peran. Pada bidang politik, kepribadian seseorang dapat dikembangkan lewat proses keterlibatan yang bersangkutan dalam sosialisasi politik sepanjang intelegensinya mampu untuk berperan.

Susunan kelompok dalam masyarakat yang termasuk dalam susunan kelompok ini adalah norma-norma kelompok, kelompok primer dan sekunder, status sosial dan peran sosial. Pembahasan terhadap susunan kelompok ini perlu dihubungkan dengan pranata masyarakat. Hubungan ini dapat berupa pembahasan tentang perbedaan nyata antara ikatan paguyuban dan patembayan, larangan judi dengan lokalisasi judi untuk pengendalian antara musyawarah mufakat dengan pemugutan suara, satu calon atau dua calon wapres dan lain-lain. Sehingga pranata masyarakat juga mengamati akan berfungsi atau tidaknya sebuah tatanan pada masyarakat. Pranata ini meliputi aspek-aspek hidup politik, keagamaan, ekonomi, kekeluargaan, pendidikan dan kemasyarakatan lainnya. Pranata masyarakat adalah pembahasan yang menarik bagi Pendidikan Kewargaan Negara, karena jika pranata masyarakat tidak berfungsi maka akan menimbulkan perbedaan faktual. Apabila ini berada di dalam sistem pemerintahan maka akan tampak adanya proses demokrasi yang panjang sehubungan dengan berlangsungnya dialog dan debat dalam kurun waktu yang lama. Dari keadaan inilah dapat dipahami pernyataan bahwa pembentukan demokrasi Pancasila memerlukan waktu yang lama. Demikian juga perbedaan penggunaan hak dan kewajiban warganegara oleh seseorang dengan orang lain dapat terjadi karena perberbedaan status, peran dan norma kelompoknya. Apabila masing-masing pihak tidak saling memahaminya, maka perbedaan akan menjadi pertentangan. Penyelesaian masalah tersebut hanya dapat diselesaikan oleh berfungsinya pranata masyarakat. Manfaat pranata masyarakat ini bagi Pendidikan Kewargaan Negara adalah penggunaan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Diantara penyelesaian perbedaan adalah melalui dialog. Seperti diketahui, bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi-budaya. banyaknya perbedaan mungkin akan menimbulkan problem. Namun sebaliknya, hal ini juga dapat menjadi potensi positif. Seperti yang banyak dilakukan oleh beberapa kalangan untuk mempromosikan kebhinekaan yang ada di Indonesia (Anwar, 2015).

Konsep tentang kebudayaan diperoleh melalui keanekaragaman dan pengaruh budaya, perubahan kebudayaan, dan hubungan antara perubahan budaya dengan masalah-masalah kemasyarakatan. Pandangan Etnosentrisme mengemukakan bahwa suatu masyarakat yang menganggap kebudayaannya lebih tinggi dari masyarakat lain merupakan salah satu jalan bagi timbulnya kesalahpahaman dan perpecahan antar masyarakat/bangsa. Salah satu cara menghindari hal ini adalah dengan mengembangkan hubungan kelompok dengan mempelajari unsur-unsur budaya dalam kompleks tatanan kebudayaan itu sendiri, dan harus disadari adanya

kebudayaan lain. Kebudayaan yang memiliki arti luas berusaha dipelajari melalui konsep-konsepnya. Dalam bidang Politik dikenal konsep kebudayaan politik yang mengandung orientasi warganegara terhadap kehidupan politik dan pemerintahan berdasarkan sikap, nilai, informasi dan kecakapan politik yang dimiliki (Almond, Gabriel A., 1963, p.39). Pendidikan Kewargaan Negara sangat memperhatikan konsep kebudayaan politik ini dalam hubungannya dengan hak dan kewajiban warganegara yang terwujud dalam praktek politik. Peran politik meliputi berbudaya politik, partisi politik, subyek dan parokial.

Prasangka. Termasuk dalam jenis prasangka adalah kambing hitam dan diskriminasi. Prasangka dapat berarti sikap kepribadian yang otoriter dan erat hubungannya dengan paham etnosentrisme. Dalam ikhtisar bidang politik, konsep prasangka dapat muncul dalam peristiwa-peristiwa yang menyangkut ikatan horizontal atau primordial. Dalam Pendidikan Kewargaan Negara, konsep prasangka dipelajari dan dipahami sebagai faktor penghambat dan atau penghalang bagi proses integrasi bangsa, yang di Indonesia disebut sebagai persatuan dan kesatuan bangsa. Penelusuran terhadap asal usul dan timbulnya prasangka dapat dilakukan terhadap keadaan infra-struktur politik, budaya politik dan ikatan horizontal primordial (ras, suku, agama, kepercayaan dan adat istiadat).

Pelapisan masyarakat. Ini merupakan salah satu aspek susunan masyarakat. Di dalam Pelapisan ini termasuk kebiasaan yang menghubungkan status sosial dengan beberapa pola hidup, suku, agama, jabatan atau pekerjaan dan perilaku politik. Sebagai salah satu unsur infra-politik, pelapisan masyarakat dapat muncul sewaktu-waktu meski dalam bentuk terselubung (*anticipated reactions*). Pembahasan pelapisan masyarakat dalam Pendidikan Kewargaan Negara ditekankan pada kemungkinan adanya pelapisan masyarakat yang berpengaruh positif terhadap penggunaan hak dan kewajiban warganegara dalam proses politik. Meskipun harus tetap dipahami bahwa dari segi demokrasi, hal ini bertentangan dengan pokok pikiran demokrasi sendiri.

Perilaku manusia. Pembahasan terhadap perilaku manusia diperlukan dalam rangka memahami munculnya suatu perilaku politik individu (Cawvey, Hayes, Canache, & Mondak, 2017) yang mungkin tidak sesuai dengan pola perilaku yang umum berlaku. Di dalam penyimpangan ini adalah demonstrasi massa yang diikuti dengan perusakan, propaganda, dan semacamnya. Manfaat mempelajari perilaku manusia dalam kasus tertentu bagi Pendidikan Kewargaan Negara ialah membaca gerakan massa yang timbul secara mendadak atau sporadis beserta alasan yang melatarbelakanginya. Pemahaman ini merupakan salah satu cara untuk melakukan pertimbangan secara rasional dalam penggunaan hak dan kewajibannya.

Perubahan penduduk dan lingkungan manusia. Pertumbuhan, komposisi dan peralihan penduduk merupakan akibat hubungan kemasyarakatan yang

berpengaruh juga terhadap kehidupan politik. Beberapa contoh diantaranya adalah ditetapkannya sistem campuran dalam pemilu, penambahan anggota lembaga perwakilan, dan dipecahnya satu departemen menjadi dua departemen. Pendidikan Kewargaan Negara memandang penting masalah ini bagi pemahaman fungsi pemerintah dalam rangka melayani kepentingan penduduk. Bahan lain yang perlu dibahas adalah urbanisasi, perilaku penduduk kota dan desa, serta usaha untuk menyelenggarakan kota satelit bagi pemukiman yang lebih baik (Rahmawati, 2020).

Desentralisasi kekuasaan ini tidak semata-mata untuk kekuasaan itu sendiri, melainkan untuk kepentingan warganegara yang dalam kehidupan masyarakat berkaitan dengan susunan dan pelapisan masyarakat, suku bangsa, keagamaan dan adat istiadat. Hak dan kewajiban warganegara diusahakan tetap terjamin melalui desentralisasi dalam hubungannya dengan acuan lembaga masyarakat, perubahan penduduk, dan penggunaan media massa.

Keluarga. Fungsi keluarga dalam ilmu perilaku dipandang sebagai lembaga sosialisasi yang penting dalam perannya dengan pranata masyarakat. Hal ini meliputi bidang politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Selain itu, perlu juga dibahas hubungan yang sangat erat antara keluarga dengan susunan dan pelapisan masyarakat serta perubahan pola hidup keluarga pada masa yang akan datang. Pada tahap awal, budaya politik dapat berpengaruh pada bentuk sosialisasi politik di lingkungan keluarga, dalam arti mengenalkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara (Suryawan, 2018). Atau dengan kata lain bahwa hak dan kewajiban warganegara dapat diperankan di kehidupan bersama untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarga.

Perubahan sosial. Konsep perubahan sosial dipelajari untuk menunjukkan adanya proses yang berlangsung (dinamika) dalam masyarakat. Hal ini berakibat terjadinya transisi dan pengaturan masyarakat bagi kepentingan anggota masyarakat sendiri. Proses yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan oleh adanya perubahan pranata masyarakat, akibat urbanisasi, ataupun akibat industrialisasi. Hak dan kewajiban warganegara sangat diperlukan perannya dalam rangka ikut serta mengembangkan pranata masyarakat.

Kesimpulan

Dari Pembahasan tentang konsep-konsep yang terdapat dalam ilmu perilaku di atas, dapat diperoleh sedikit kejelasan tentang makna "warganegara yang baik" (diukur dari pranata masyarakat) dan "warganegara yang bertanggungjawab" (diukur dari tugas utamanya) berdasarkan hak dan kewajiban warganegara yang diperankan dalam masyarakat. Pendidikan Kewargaan Negara dapat menggunakan berbagai dasar pikiran dan pendekatan dengan mempertimbangkan tujuan dan sifat

bahan pembahasannya. Ilmu perilaku dan Ilmu Politik yang menggunakan dasar berpikir fungsional dan pendekatan sistem dapat dimanfaatkan oleh Pendidikan Kewargaan Negara untuk memahami penggunaan hak dan kewajiban warganegara. Proses mempelajari perilaku dan ilmu politik warganegara atau sekelompok warganegara seyogyanya dimulai dari konsep tertentu dengan pembahasan masalah kemasyarakatan yang aktual. Proses pembahasan konsep beserta pengembangan dan alternatif pemecahan masalah kemasyarakatan dapat juga digunakan untuk mengukur kualitas warganegara yang baik dan bertanggungjawab.

Daftar Pustaka

- Alfian. (1981). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia, Jakarta.
- Ali, Z. (2005). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Almond, G.A., & Verba, S. (1963). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Terjemahan Sahat Simamora. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, L.W., & Krathwohl, D.R. (2010). *Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen: Revisi Taksonomi Pendidikan Bloom*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Anwar, A. (2015). *Peran International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Dalam Diplomasi Publik Indonesia* (Master's thesis, Universitas Gadjah Mada).
- Baron, R.A., & Byrne. D. (2012). *Psikologi Sosial jilid 2*. Jakarta. Erlangga.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 2(2), 287-310.
- Budiardjo, M. (1986). *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Cawvey, M., Hayes, M., Canache, D., & Mondak, J. J. (2017). Personality and political behavior. *Oxford Research Encyclopedia of Politics*.
- Daldjoeni, N. (1981). *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Effendi, A.M. (1980). *Tempat Hak-Hak Azasi Manusia dalam Hukum Internasional/Nasional*. Alumni, Bandung.
- Fathurrohman, & Djaya, W. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar*. Yogyakarta: Ombak.
- Gaffar, A. (1983). *Beberapa Aspek Pembangunan Politik*. Rajawali, Jakarta.
- Giddens, A. (2013). *In defence of sociology: essays, interpretations and rejoinders*. John Wiley & Sons.

- Handitya, B. (2018). Merawat Sikap dan Perilaku Hidup Demokratis Melalui Pendidikan Politik. *Seminar Nasional Hukum* (Vol. 4, pp. 629–650). Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Isjwara, F. (1980). *Pengantar Ilmu Poilitik*. Binacipta, Bandung.
- Kusumah, M.U.J. (1982). *Hak-Hak Azasi Manusia dan Struktur-Struktur dalam Masyarakat Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Lutfi, M. (2010). *Pendidikan Civic Education dalam Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Mulyadi, Y. B., & Anyan, A. (2019). Pendidikan Politik melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Siswa. *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 9(1), 33–38.
- Rahmawati, T. (2020). Urbanisasi dan Polemik penduduk kota di Indonesia.
- Shaw, M.E., & Costanzo, P. R. (1970) *Theories of Social Psychology*. New York: Mc Graw Hill Co.
- Suryana, S. (2017). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. *Edukasi*, 2(1).
- Suryawan, I. A. J. (2018). Pendidikan Keluarga sebagai Pondasi Awal Karakter Bangsa. *Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya*, 2(1).
- Sutrisman, D. (2019). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Guepedia.